

BAB III
PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
ANAK DALAM SISTEM PERADILAN ANAK

A. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana

Pertanggungjawaban adalah sebuah perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pelaku yang melakukan perbuatan tersebut. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, hal ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pelaku suatu tindak pidana.¹⁰⁷

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga sebagai *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak yang dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.¹⁰⁸

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pelaku adalah kesalahan. Sehingga pelaku yang melakukan

¹⁰⁷ Jefferson B. Pangemanan, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Lex Et Societatis*, Vol. 3 No. 1, 2019, hlm. 101.

¹⁰⁸ Chairul Huda, *Op.Cit.*, hlm. 70-71.

tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Sehingga terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.¹⁰⁹

Untuk dapat dikatakan seseorang memiliki kesalahan tidak semata-mata hanya dengan telah melakukan tindak pidana, seseorang tersebut haruslah memenuhi unsur berikut yaitu:

- 1) Melakukan perbuatan pidana;
- 2) Mampu bertanggung jawab;
- 3) Dengan kesengajaan atau kealpaan;
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf.

Dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana mensyaratkan bahwa pelaku harus bertanggung jawab. Sebab seseorang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tentunya saja tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pada dasarnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan tanggungjawab anak itu sendiri, namun karena

¹⁰⁹ Jefferson B. Pangemanan, *Op. Cit.*

terdakwa masih anak-anak maka tanggungjawab bagi anak ketika melakukan kejahatan adalah anak tersebut mampu mempertanggungjawabkan dan siap untuk diselidiki, dituntut, dan diadili di pengadilan, namun terdapat ketentuan-ketentuan yang mana proses bagi seorang anak tidak sama dengan proses bagi orang dewasa. Pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan tindak pidana tentu saja bersumber dari ketentuan yang ditetapkan di dalam KUHP maupun di luar KUHP. KUHP sendiri adalah aturan pidana yang bersandarkan pada beberapa hal berikut:

1) Asas Legaslitias

Asas ini artinya tiada pidana tanpa undang-undang, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP, dimana asas ini mengutamakan kepentingan formal dari pada kepentingan hukum itu sendiri. Meskipun hukum telah sangat terang dan jelas dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, namun jika tidak ditentukan oleh undang-undang tentu tidak dapat ditegakkan.

Pernyataan tersebut sesuai dengan pandangan menurut Moeljatno, yang menyatakan bahwa “tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, kecuali jika tidak ditentukan terlebih dahulu dengan perundang-undangan”.¹¹⁰

¹¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 23.

Berdasarkan pernyataan diatas jelas bahwa undang-undang merupakan kekuatan utama dari banyaknya peraturan yang ada pada saat ini. Meskipun aturan ini jelas-jelas merugikan pihak lain, memang aturan-aturan tersebut belum diatur dalam undang-undang, sehingga aturan-aturan yang dianggap merugikan orang lain tidak dapat diganggu gugat oleh undang-undang.

Dalam asas legalitas memiliki 7 (tujuh) aspek yang dapat dibedakan sebagai berikut, yaitu:

- a. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan pada ketentuan pidana berdasarkan undang-undang;
- b. Tidak menerapkan undang-undang pidana berdasarkan analogi;
- c. Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan pada kebiasaan;
- d. Tidak diizinkan ada perumusan delik yang kurang jelas;
- e. Tidak ada ketentuan pidana yang berlaku surut;
- f. Tidak ada pidana lain selain yang ditentukan oleh undang-undang;
- g. Penentuan pidana hanya berdasarkan pada tindakan yang ditentukan oleh undang-undang.

Oleh karena hal inilah, asas legalitas merupakan suatu tanggung jawab yuridis yang tertulis, tidak berlaku surut, penerapannya tidak diatur secara analogi dan eksistensinya harus ditetapkan dalam undang-undang sebelum perbuatan itu dilakukan.

Makna yang mendasari asas ini adalah menjamin kepastian hukum bagi pelaku.

2) Asas Kesalahan

Asas ini menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dihukum karena ia telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana karena kesengajaan atau kelalaiannya. Untuk menentukan apakah seseorang benar-benar bersalah. Maka karena itu haruslah mempunyai alat bukti yang cukup, seperti perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, sesuai dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, maka alat bukti tersebut layak untuk diadili.¹¹¹

Berdasarkan kedua asas tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa antara unsur kesalahan dan asas legalitas tidak dapat dipisahkan. Asas legalitas merupakan suatu jaminan tertulis atas kepastian hukum dan sekaligus sebagai tanggungjawab hukum atas kesalahan orang yang melakukan tindak pidana, atau orang yang terlibat dalam melakukan suatu tindakan pidana.

Tanggungjawab dalam KUHP didasarkan pada 2 sudut pandang, yaitu kemampuan fisik dan moral seseorang (Pasal 44 Ayat (1 dan 2) KUHP). Kemampuan fisik dari seseorang dapat dilihat dari kekuatan dan kecerdasan pola pikirnya. Lebih jelasnya, istilah dari kemampuan secara fisik dari seseorang tidak disebutkan di dalam KUHP, namun secara implisit dapat berarti seseorang yang kekuatannya, daya dan kecerdasan pikirannya

¹¹¹ *Ibid.*

terganggu ataupun tidak sempurna seperti orang yang idiot, autisme, imbecil, buta tuli, bisu sejak lahir, orang sakit, anak kecil (dibawah umur) dan orang yang sudah tua renta yang mana fisiknya telah lemah dan tidak dapat dihukum.¹¹² Hal ini demikian pula dengan orang yang berkapasitas moralnya tidak sempurna, seperti orang yang menderita gangguan jiwa seperti psikosis, demensia, epilepsi, dan jenis penyakit jiwa lainnya, juga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

Pada dasarnya kemampuan dalam melakukan perbuatan hukum merupakan salah satu syarat yang penting untuk menentukan apakah diri seseorang itu dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak. Terkait dengan pertanggungjawaban terhadap anak dibawah umur, terdapat ketentuan mengenai anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana, yaitu:

- 1) Dalam hal anak berumur 9 (sembilan) tahun sampai dengan 13 (tiga belas) tahun melakukan tindak pidana, hakim diminta untuk mengembalikan anak tersebut kepada orang tua atau walinya tanpa pidana.
- 2) Apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan umur 15 (lima belas) tahun, maka tindak pidana tersebut masih pada tingkat pidana sebagaimana dimaksudkan pada Pasal-Pasal tertentu di dalam KUHP, hakim dapat memerintahkan agar anak tersebut diserahkan

¹¹² Hamdi Hasibuan, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan", *Sanksi Jurnal Hukum*, Vol.1 No. 2, 2023, hlm. 158.

kepada pemerintah atau kepada badan hukum swasta untuk dididik sampai memenuhi syarat umur 18 (delapan belas) tahun (Pasal 46 KUHP).

- 3) Jika hakim memutuskan pelaku bersalah, maka hukuman maksimalnya akan dikurangi sepertiga, apabila suatu tindak pidana diancam hukuman mati, maka dapat dijatuhi pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan tidak dikenakan pidana tambahan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 KUHP huruf b angka 1 dan 3.

Dapat disimpulkan bahwa di dalam KUHP penjatuhan hukuman kepada seorang anak adalah upaya terakhir atau *ultimum remedium*, dan menyangkut hukuman yang diberikan kepada seorang anak itu berbeda dengan orang dewasa. Dengan ancaman hukuman anak itu adalah 1/3 dari ancaman maksimal dewasa dan pada anak tidak mengenal hukuman mati atau hukuman seumur hidup, maka dihukum penjara maksimal 15 tahun.

B. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak

Setelah membahas mengenai konsep pertanggungjawaban pidana anak dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), diperlukan pembahasan lebih lanjut terhadap pengaturan yang lebih khusus perihal pertanggungjawaban pidana terhadap anak di luar KUHP. Karena pertanggungjawaban pidana anak tidak hanya diatur di dalam KUHP, tetapi juga di dalam undang-undang lain seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Narkotika, dan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal ini karena KUHP dianggap tidak cukup untuk menangani kompleksitas kejahatan pada masa modern ini yang mana termasuk melibatkan anak. Undang-undang ini digunakan untuk memastikan bahwa anak mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Salah satu yang mengatur tentang peradilan pidana anak terbaru terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Berbeda dengan KUHP, di dalam UU SPPA secara khusus dirancang untuk menangani perkara pidana yang melibatkan anak dengan pendekatan keadilan restoratif serta menekankan adanya upaya perlindungan dan pembinaan terhadap anak.¹¹³

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pendekatan pertanggungjawaban pidana anak lebih mengutamakan pendekatan rehabilitatif dari pada hukuman. Hal ini tercermin dalam penjelasan mengenai sanksi yang diberikan terhadap anak yang dibedakan berdasarkan usia. Anak di bawah umur 14 tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan untuk anak umur 14 tahun sampai 18 tahun dapat dijatuhi pidana. Pada Pasal 70 UU SPPA menegaskan bahwa hakim

¹¹³ Lukas Permadi OB, Hafrida dan Elizabeth Siregar, "Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Melalui Kompensasi Dan Restitusi", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 4 No. 2, 2023, hlm.280.

dapat mempertimbangkan ringannya perbuatan, dengan mempertimbangkan keadilan dan kemanusiaan.¹¹⁴

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan pelaku mampu bertanggungjawab. Meskipun anak bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya, proses hukum terhadap anak tentunya berbeda dengan orang dewasa. Dalam setiap proses penegakan hukum yang diterapkan kepada anak haruslah bertujuan untuk melindungi dan membina anak-anak selama proses hukum berlangsung.

Apabila pertanggungjawaban pidana anak diatur dalam Pasal 10 KUHP, yang membagi hukuman pokok (seperti hukuman mati, penjara, kurungan dan denda) dan hukuman tambahan (seperti pencabutan hak tertentu atau perampasan barang). Namun, di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur sanksi khusus untuk anak, seperti pidana pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan pidana penjara. Pidana ringan seperti peringatan juga mengatur dalam undang-undang ini, menunjukkan bahwa sanksi untuk anak tentu lebih bersifat mendidik dari pada menghukum.

Dua asas utama dalam hukum pidana seperti yang sudah diterangkan sebelumnya, yaitu asas legalitas dan asas kesalahan dimana kedua asas ini saling terkait dan menjadi dasar pertanggungjawaban pidana, termasuk bagi anak. Asas legalitas menjamin kepastian hukum, sementara

¹¹⁴ Ardiko, Haryadi & Tri Imam Munandar, "Penahanan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana", *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol.1 No.3, 2020, hlm. 33.

asal kesalahan memastikan hukuman hanya dijatuhkan jika ada bukti yang cukup.¹¹⁵

Pertanggungjawaban yuridis anak dibawah umur dilihat dari kemampuan fisik dan moral anak. Anak di bawah umur 12 tahun dianggap belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara penuh, sehingga tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan. Namun, anak pada usia 12 hingga 18 tahun dapat diadili di persidangan anak, dengan mempertimbangkan kondisi psikologis, sosial, dan pedagogis mereka. Karena pada hukum pidana anak penerapannya lebih menitikberatkan pembinaan dan pemulihan dibandingkan hukuman.

Sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, di Indonesia tidak memiliki batas usia minimum yang jelas untuk mengadili anak. Undang-undang ini menetapkan batas usia 8 hingga 18 tahun, tetapi kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, batas usia minimum tersebut dinaikkan menjadi 12 tahun, dengan pertimbangan bahwa anak dibawah umur 12 tahun belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara penuh.¹¹⁶

Membicarakan tentang pertanggungjawaban tentu tidak bisa dilepaskan dari pemidaan yang merupakan bentuk dari pertanggungjawaban

¹¹⁵ Yudha Mahendra & Bambang Widarto, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, *Lex Progressium*, Vol. 2 No. 1, 2025, hlm. 117.

¹¹⁶ *Ibid.*

pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana apabila telah terbukti di pengadilan pidana melakukan tindak pidana tersebut.

Secara umum terdapat beberapa teori tentang pemidanaan yang mana pada umumnya dibagi menjadi tiga kelompok teori, yaitu:

1) Teori Absolut

Teori ini adalah teori dimana pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan tindak pidana.¹¹⁷

2) Teori Relatif

Menurut teori ini, memidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan manusia. Oleh karena itu teori ini dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat”. Pidana dijatuhkan bukan karena orang melakukan tindak pidana melainkan supaya orang tidak melakukan tindak pidana. jadi pencegahan tindak pidana itu yang ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi.¹¹⁸ Sehingga ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Artinya pencegahan suatu

¹¹⁷ Lihat Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 23.

¹¹⁸ *Ibid.*

kejahatan dan pelanggaran itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat umum untuk tidak melakukan tindak pidana.

3) Teori Gabungan

Disamping kedua kelompok teori diatas, teori ketiga yaitu teori gabungan ini menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, dan berpendirian bahwa suatu pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.¹¹⁹

Berdasarkan dari ketiga teori mengenai ppidanaan tersebut apabila dikaitkan dengan ppidanaan terhadap anak, bentuk dari pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum atau berkonflik dengan hukum haruslah sesuai dengan keadaan anak dan tujuan dari ppidanaan itu sendiri, yaitu sebagai bentuk dari pemulihan dan bentuk pencegahan agar tindak pidana tersebut tidak terjadi kembali dimasa yang akan datang. Hal itulah menjadi landasan pentingnya suatu sistem peradilan pidana tersendiri yang khusus menangani perihal pertanggungjawaban dan sanksi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Menurut Setyo Wahyudi bentuk sistem peradilan pidana anak adalah bentuk sistem penegakan hukum peradilan anak yang terdiri dari

¹¹⁹ *Ibid.*, hlm. 24.

subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.¹²⁰

Sehingga dapat diketahui bahwa dalam pertanggungjawaban terhadap anak yang melakukan tindak pidana terdapat batasan usia minimal dan maksimal yang jelas. Batas umur anak adalah bentuk pengelompokan usia maksimal sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia deasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh anak itu.¹²¹

Pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan tentang batasan usia anak yang mana dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak.

Penjelasan mengenai batasan usia dalam pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan UU SPPA, yaitu:

¹²⁰ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 21.

¹²¹ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, hlm. 24.

- 1) Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21, diserahkan kembali ke orangtua/wali dan diikutsertakan dalam pendidikan dan pembimbingan LPKS;
- 2) Anak yang berumur 12 (dua belas) tahun sampai 14 (empat belas) tahun sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 82 dikenakan tindakan yang meliputi; dikembalikan ke orang tua/wali dan perawatan di LPKS;
- 3) Anak yang berumur 15 (lima belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan Pasal 71 dikenakan tindakan yang terdiri dari; pidana peringatan, pidana bersyarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara. Selain pidana pokok juga ada pidana tambahan yaitu; dikembalikan ke orang tua dan ikut dalam pelatihan LPKS.

Pengelompokan anak berdasarkan pertimbangan umur sangat penting, mengingat pada tiap tingkatan umur anak berbeda dalam tingkat kematangan pola pikir anak dalam menilai sesuatu hal, sehingga akan berbeda cara memperlakukan anak tersebut. Yang paling penting seseorang yang tergolong dalam usia anak dalam batas di bawah usia seorang anak yaitu 0 (nol) tahun batas penuntutan 8 (delapan) tahun sampai dengan batas atas 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.¹²² Pengelompokan batasan usia ini dimaksudkan untuk mengenal secara pasti faktor-faktor

¹²² *Ibid.*, hlm. 27.

yang menjadi sebab-sebab terjadinya suatu pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang mana dalam hal-hal berikut ini:

- 1) Kewenangan bertanggungjawab terhadap anak.
- 2) Kemampuan untuk melakukan peristiwa hukum.
- 3) Pelayanan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana,
- 4) Pengelompokan proses pemeliharaan.
- 5) Pembinaan yang efektif.

Batasan dari segi usia dalam sistem peradilan pidana anak ini akan sangat berpengaruh terhadap kepentingan hukum dari anak yang berkonflik dengan hukum. Pertanggungjawaban pidana anak diukur dari tingkat kesesuaian antara kematangan moral dan kewajiban anak dengan kenakalan yang dilakukan oleh anak, keadaan kondisi fisik, mental dan sosial anak turut menjadi titik perhatian di dalam aturan tersebut.

Dapat dilihat dari penjelasan tersebut diatas bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pertanggungjawaban dan bentuk penyelesaian konflik hukum yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku lebih mengedepankan pemulihan dan penggantian kerugian yang dialami oleh korban dari pada penghukuman sang anak sebagai pelaku, akan tetapi hal ini tetaplah harus mempertimbangkan berat ringannya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh anak.

C. Efektivitas Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Anak

Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kewajiban seseorang untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Hal ini berkenaan dengan konsep kesengajaan dan perbuatan melanggar hukum. Pertanggungjawaban pidana akan mengakibatkan pemidanaan ketika seseorang terbukti melakukan tindak pidana dengan kesadaran penuh atas perbuatannya.¹²³ Sanksi pemidanaan dapat berupa hukuman penjara, denda, atau sanksi lainnya, yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan memulihkan keseimbangan sosial. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, terdapat pertimbangan khusus terkait hal tersebut baik batasan umur pertanggungjawaban maupun sistem perumusan serta penerapan sanksi yang sesuai dengan kebutuhan memperbaiki dan memulihkan kembali anak.

Berdasarkan sistem peradilan anak di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat regulasi yang mengatur tentang tata cara peradilan dalam kasus yang menyangkut dan melibatkan anak baik dalam aspek pertanggungjawaban pidananya. Dalam UU SPPA, diterapkan sistem *double track* dimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak melibatkan dua jalur, yaitu tindakan dan pidana.¹²⁴ Hal ini dirancang untuk memberikan efek jera dan

¹²³ Gabe Horas Silalahi & Padrisan Jamba, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Berat Dikaji Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol. 3 No, 1, 2023, hlm. 9.

¹²⁴ *Ibid.*

pemulihan serta pencegahan agar tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku anak tidak terjadi lagi dikemudian hari. Sehingga tujuan dari pengadopsian *double track system* ini adalah agar penjatuhan sanksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tidak hanya bersifat *punishment* tetapi juga penjatuhan bentuk hukuman ini sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku anak terhadap tindakan yang telah dilakukannya.

Penjelasan mengenai batasan usia dalam pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan UU SPPA, yaitu:

- 1) Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21, diserahkan kembali ke orangtua/wali dan diikutsertakan dalam pendidikan dan pembimbingan LPKS;
- 2) Anak yang berumur 12 (dua belas) tahun sampai 14 (empat belas) tahun sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 82 dikenakan tindakan yang meliputi; dikembalikan ke orang tua/wali dan perawatan di LPKS;
- 3) Anak yang berumur 15 (lima belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan Pasal 71 dikenakan tindakan yang terdiri dari; pidana peringatan, pidana bersyarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara. Selain pidana pokok juga ada pidana tambahan yaitu; dikembalikan ke orang tua dan ikut dalam pelatihan LPKS.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa dalam prinsipnya sistem peradilan pidana haruslah menggunakan pendekatan yang

bersifat rehabilitatif, bukan semata represif. Dimana hal ini dapat dilihat dari pidana yang dikenakan kepada anak dibawah umur yang berkonflik dengan hukum di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹²⁵ Meskipun demikian, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana anak harus tetap memberikan ruang untuk menindak secara tegas anak yang melakukan tindak pidana berat, seperti pembunuhan, kekerasan yang berakibat kematian, pemerkosaan atau terorisme.

Dalam konteks ini, efektivitas sistem peradilan pidana anak bukan berarti meniadakan hukuman, tetapi menempatkan hukuman sebagai bagian dari proses pendidikan hukum dan keadilan dalam masyarakat. Karena dalam praktiknya, kasus anak yang melakukan kejahatan berat menimbulkan dilema yuridis dan moral. Namun perlu ditegaskan bahwa anak tidak dapat diberikan impunitas hanya karena status usianya. Menurut Sudarto, hukum pidana itu adalah bentuk sarana terakhir atau *ultimum remedium*, akan tetapi bukan berarti hukum pidana tidak dapat dikenakan pada anak, terlebih jika perbuatannya mengakibatkan dampak sosial yang sangat besar.¹²⁶

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus tetap memungkinkan, terlebih dalam kasus-kasus yang mengguncang

¹²⁵ Yudha Mahendra dan Bambang Widarto, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana", *Lex Progressium: Jurnal Kajian Hukum Dan Perkembangan Hukum*, Vol.2 No.1, 2025, hlm.118.

¹²⁶ *Ibid.*

rasa keadilan masyarakat. Sehingga bentuk pertanggungjawaban dalam penegakan hukum terhadap anak dalam konteks ini merupakan bentuk akuntabilitas dan pembelajaran hukum yang tidak boleh untuk diabaikan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan tonggak penting dalam reformasi sistem peradilan pidana anak di Indonesia mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak atau *the best interests of the child*, serta memprioritaskan pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi sebagai upata utama dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum.¹²⁷ Sehingga di dalam aturan UU SPPA tersebut tidak secara eksplisit menetapkan tentang pengecualian mengenai anak yang berusia dibawah 14 tahun yang seharusnya dikenai hukuman berupa tindakan dapat pula dijatuhi pidana apabila melakukan tindak pidana berat yang dirasa mengguncang moral masyarakat.

Aturan tersebut tertuang di dalam Pasal 69 Ayat (2) yang menyatakan bahwa anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenakan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua/wali, pembinaan di lembaga atau bentuk tindakan lain yang bersifat non-penal.

Ketiadaan pengaturan yang memungkinkan penjatuhan pidana terhadap anak dibawah 14 tahun, bahkan dalam kasus tindak pidana berat seperti pembunuhan, kekerasan yang berakibat kematian, pemerkosaan, dan

¹²⁷ Lukas Permadi OB, Hafrida dan Elizabeth Siregar, "Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Melalui Kompensasi Dan Restitusi", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 4 No. 2, 2023, hlm.280.

terorisme, menimbulkan pertanyaan efektivitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam menghadirkan keadilan substantif.

Dalam praktiknya, kondisi ini berpotensi menimbulkan kesenjangan antara prinsip perlindungan anak dan rasa keadilan masyarakat, terutama apabila kejahatan yang dilakukan oleh anak berdampak luas dan menimbulkan trauma bagi korban dan lingkungan sosialnya. Sehingga aturan dalam UU SPPA ini terlihat belum efektif dalam menjangkau dan merespon kasus-kasus tindak pidana berat yang dilakukan oleh anak dibawah umur 14 tahun, karena tidak adanya pengecualian yang tercantum secara nyata di dalam pasal-pasal nya.

Kelemahan dari pengaturan ini mencerminkan ketidakefektifitasan UU SPPA dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai sarana pengendalian sosial dan perlindungan hukum yang adil bagi semua pihak. Menurut teori pembedaan dalam hukum pidana, salah satu tujuan dari pidana adalah menimbulkan efek jera, yang mana tidak hanya berlaku bagi pelaku tetapi juga sebagai bentuk peringatan sosial.

Ketika terdapat anak yang dibawah umur 14 tahun melakukan tindak pidana berat seperti pembunuhan atau tindak pidana berat lainnya tidak dapat dijatuhi pidana apapun dan hanya dikenai tindakan, maka negara secara otomatis akan kehilangan mekanisme yang tegas untuk menindak pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh anak tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh Muladi, bahwa sistem peradilan

pidana haruslah mampu untuk menyeimbangkan antara perlindungan hak si pelaku dan keadilan bagi korban, terutama dalam kejahatan berat yang menyangkut nyawa dan martabat manusia.¹²⁸

Tindak pidana berat sendiri adalah bentuk dari kategori kejahatan yang memiliki tingkat keseriusan tinggi karena dampak yang ditimbulkan sangat merugikan baik secara individual maupun sosial. Pembagian terhadap tindak pidana yang dapat dikatakan sebagai sebuah tindak pidana berat tidak secara eksplisit didefinisikan dalam suatu peraturan, tetapi dapat dikenali melalui analisis terhadap sifat perbuatan, ancaman pidana, dan konsekuensi yuridisnya. Secara umum, tindak pidana berat mencakup kejahatan-kejahatan yang mengancam eksistensi kehidupan manusia, integritas fisik, serta ketertiban umum dan negara,

Tindak pidana berat secara umum dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori sebagai berikut:

- 1) Tindak pidana terhadap nyawa dan keselamatan jiwa

Jenis ini mencakup kejahatan seperti pembunuhan berencana, pembunuhan biasa, dan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian. Tindak pidana ini tergolong berat karena menyangkut hak paling fundamental, yaitu hak untuk hidup.

¹²⁸ Lihat Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 154.

2) Tindak pidana seksual

Meliputi pemerkosaan, perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur, serta kejahatan seksual yang dilakukan terorganisir atau berulang. Tindak pidana ini bersifat berat karena berdampak traumatis dan jangka panjang terhadap korban, yang terutama adalah anak.

3) Tindak pidana kekerasan

Tindak pidana ini dikualifikasikan sebagai tindak pidana berat apabila mengakibatkan luka berat (kecacatan) atau kematian.

4) Tindak pidana keamanan negara dan ketertiban umum

Termasuk dalam kategori tindak pidana berat adalah tindak pidana terorisme, makar serta penghasutan untuk melakukan kekerasan. Tindak pidana ini dinilai berat karena dapat menimbulkan instabilitas nasional.

5) Tindak pidana yang diancam pidana penjara lama atau hukuman mati

Menurut pada prinsip *lex talionis* dalam hukum pidana, berat ringannya suatu tindak pidana seringkali diukur dari ancaman pidana yang melekat padanya. Pasal-pasal yang mengandung ancaman pidana minimal lima tahun penjara atau lebih seperti pencurian dengan pemberatan dapat dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana berat.

6) Tindak pidana terorganisir dan/atau berulang

Tindak pidana yang dilakukan secara sistematis dan terencana, termasuk bentuk tindakan yang dilakukan melalui sindikat atau yang mana melibatkan anak sebagai pelaku berulang, juga dikategorikan sebagai tindak pidana berat karena kompleksitas modus dan potensi kerugian yang ditimbulkan.

Berdasarkan klasifikasi dari tindak pidana yang dapat dikatakan sebagai bentuk tindak pidana berat diatas, dapat dilihat bahwa pada umumnya di Indonesia kebanyakan anak yang berkonflik dengan hukum melakukan tindak pidana berat yang berkaitan dengan nyawa seperti pembunuhan, kekerasan yang berujung kecacatan ataupun kematian dan asusila yang berkaitan dengan seksual (pemerksaan). Dimana pada dasarnya tindakan yang dilakukan oleh pelaku anak dibawah umur tersebut telah berdampak pada korban secara signifikan, baik secara fisik maupun dampak psikologis dalam jangka panjang.

Tidak adanya pengaturan pidana terhadap anak dibawah umur 14 tahun yang melakukan tindak pidana berat menimbulkan dilema hukum, terutama ketika perbuatan anak tersebut memiliki dampak yang sangat besar terhadap korban dan masyarakat. Dalam konteks ini, usia bukanlah alasan untuk menghindari pidana, melainkan bentuk faktor untuk menilai kemampuan anak untuk memahami kesalahan dan konsekuensi dari tindakannya.

Konsep ini lebih mengarah pada prinsip *doli incapax*, yaitu penilaian apakah seorang anak, meskipun usianya dibawah 14 tahun,

memiliki kapasitas untuk mengerti tindakannya adalah salah. *General Comment No. 10* oleh Komite Hak Anak PBB menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mengevaluasi kecerdasan moral dan kapasitas psikologis anak dalam menghadapi hukum, dan bahwa sistem peradilan anak harus dapat menentukan apakah anak tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.¹²⁹

Apabila dibandingkan aturan mengenai sistem peradilan pidana anak di Indonesia dengan sejumlah negara yang tetap memperbolehkan penjatuan pidana terhadap anak dibawah 14 tahun dalam kondisi tertentu. Seperti di Inggris, usia pertanggungjawaban pidana dimulai dari 10 (sepuluh) tahun, dan dalam kasus tindak pidana berat seperti pembunuhan akan tetap diproses secara hukum dan dijatuhkan hukuman dalam sistem peradilan anak, hal ini tercermin dari kasus pembunuhan yang dilakukan oleh dua orang anak yang berusia 12 tahun yang melakukan penganiayaan dan berakibat kematian pada seorang pria berusia 19 tahun. Kedua pelaku tetap dikenakan hukuman penjara, hal ini berkenaan dengan rendahnya batas usia minimum di Inggris sehingga kedua anak tersebut dapat dipidana.¹³⁰

Negara-negara seperti Amerika dan Australia juga menerapkan prinsip *conditional criminal responsibility*. Dimana anak-anak berusia 10-14 tahun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila dapat

¹²⁹ Lihat United Nations Committee On The Rights Of The Child, *General Comment No. 10: Children's Rights In Juvenile Justice*, CRC/C/GC/10, 2007.

¹³⁰ <https://abcnews.go.com/international/story?id=1049712&utm>. Diakses pada tanggal 13 April 2025 pukul 20.00 WIB.

dibuktikan bahwa mereka telah memahami kesalahan atas tindak pidana yang telah mereka perbuat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak tidak selalu berarti penghilangan pertanggungjawaban pidana, tetapi justru penyesuaian bentuk dan kadar sanksi dengan memperhatikan kapasitas moral dan psikologis anak dan dikaitkan dengan bentuk dan beratnya tindak pidana yang telah dilakukan oleh anak.¹³¹

Oleh karena itu, ketiadaan pengaturan tambahan mengenai pengecualian penerapan hukuman tindakan terhadap anak di bawah umur 14 tahun yang melakukan tindak pidana berat di dalam UU SPPA, meskipun dengan maksud sebagai bentuk perlindungan justru dapat berujung pada disfungsi hukum dalam menangani kejahatan anak yang serius. Hal ini bukan hanya berimplikasi pada hilangnya efek jera, tetapi juga dapat memicu perspektif negatif bahwa anak-anak dapat melakukan kejahatan berat tanpa konsekuensi hukum yang seimbang. Dan dalam jangka panjang, hal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan menimbulkan ketimpangan dalam penegakan hukum, terutama bagi korban dan keluarganya.

Dengan demikian, untuk meningkatkan efektivitas UU SPPA, perlu dipertimbangkannya adanya revisi atau penambahan norma hukum yang memungkinkan adanya bentuk pertanggungjawaban pidana bagi anak

¹³¹ Putri Lestari, Silva dan Rizky Ayu, "Studi Perbandingan Indonesia Amerika Serikat Terhadap Konsep Hukuman Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, Vol.7 No.2, 2025, hlm. 84.

dibawah umur 14 tahun dalam kasus tindak pidana berat. Hal ini dimaksudkan dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak anak dan keadilan bagi masyarakat.